



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BANK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

KERJA SAMA DAN KOORDINASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN
TUGAS DAN WEWENANG BANK INDONESIA DAN
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 22/7/NK/GBI/2020

Nomor: 05/M-DAG/MOU/9/2020

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PERRY WARJIYO**, selaku Gubernur Bank Indonesia, berkedudukan di Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta Pusat, 10350, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70/P/2018 tentang Pengangkatan Gubernur Bank Indonesia, oleh karena itu berwenang mewakili Bank Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**";

2. **AGUS SUPARMANTO**, selaku Menteri Perdagangan Republik Indonesia berkedudukan di Jl. M.I. Ridwan Rais Nomor 5 Jakarta Pusat, 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, oleh karena itu berwenang mewakili Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Bank Sentral Republik Indonesia yang bertugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
3. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing **PIHAK**;

dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512); dan
 3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dan Koordinasi Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia dan Kementerian Perdagangan (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **NOTA KESEPAHAMAN** adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung dalam rangka koordinasi dan sinergi pelaksanaan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman adalah untuk meningkatkan komitmen kerja sama dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam mengamankan dan memperkuat pasar dalam negeri sekaligus mengendalikan inflasi, meningkatkan daya saing sektor perdagangan luar negeri sehingga dapat meningkatkan ekspor, memperbaiki neraca transaksi berjalan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, serta mendukung stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan kelancaran sistem pembayaran, dalam rangka mengoptimalkan kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Perumusan kebijakan yang mendukung pengendalian inflasi, pengendalian impor, peningkatan daya saing ekspor, dan peningkatan kerja sama perdagangan luar negeri dan dalam negeri, serta stabilitas sistem keuangan;
- b. Perumusan posisi Indonesia dalam kerja sama perdagangan internasional;
- c. Penerapan kebijakan sistem pembayaran di sektor perdagangan dalam mendukung penguatan ekonomi dan keuangan digital;
- d. Perumusan, pelaksanaan, dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) termasuk mewujudkan korporatisasi, peningkatan kapasitas usaha, akses pemasaran, dan akses pembiayaan;
- e. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan perlindungan konsumen;
- f. Pengembangan ekonomi syariah di sektor perdagangan;
- g. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- h. Ruang lingkup kerja sama dan koordinasi lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan dalam bentuk antara lain:
 - a. Pertukaran data dan/atau informasi;
 - b. Penyusunan posisi nasional terkait kerja sama perdagangan dan ekonomi internasional;
 - c. Dialog kebijakan;
 - d. Penelitian/kajian bersama;
 - e. Bantuan teknis;
 - f. Pertukaran pegawai melalui penugasan, magang, dan pelatihan;
 - g. Sosialisasi dan edukasi;

- h. Kegiatan bersama dalam bentuk seperti seminar, *focus group discussion* (FGD), promosi bersama; dan/atau
 - i. Bentuk kerja sama lainnya yang sesuai tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disusun dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi pada unit organisasi di lingkungan masing-masing pihak.
 - (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana ayat (2) dibentuk untuk pertama kali paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani.
 - (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4

BIAYA

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada masing-masing **PIHAK** atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 5

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sesuai dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (3) Data dan/atau informasi hasil kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan setelah mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK**.

- (4) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman melalui pertemuan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk melakukan penyempurnaan Nota Kesepahaman ini dan/atau terkait dengan penyusunan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bank Indonesia
Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan
Gedung Syafrudin Prawiranegara Lantai 17
Jalan M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350
Telepon : 021-29812493
Faksimili : 021-3502584
 - b. Kementerian Perdagangan
Sekretariat Jenderal
Gedung Utama Lt. 7
Jalan M. I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta 10110
Telepon : 021-23528440
Faksimili : 021-3441759
- (2) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu **PIHAK** wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh **PIHAK** lain maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9
PERUBAHAN/ADENDUM

- (1) Nota Kesepahaman dapat dilakukan perubahan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perubahan dan/atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman akan diatur secara tertulis dalam

perubahan atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan kerja sama ini dengan itikad baik dan saling menghormati sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.
- (2) Dalam hal di kemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing rangkap diserahkan kepada **PARA PIHAK** untuk keperluan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA, 



PERRY WARJIYO

PIHAK KEDUA, 



METERAI
TEMPEL
TGL. 20
4008DAEF384080434
6000
ENAM RIBU RUPIAH

AGUS SUPARMANTO